



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yadi Anas Putra als Anas;
2. Tempat lahir : Muhktar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bayu Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya yaitu Syaripudin, S.H., H.M Ridwan, S.H., Mulyono, S.H., Guruh Putra, S.H., Arendi, S.H., H. Achadoen,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Gatut Kuswiana, S.H., Penasihat Hukum pada PBH PERADI Cikarang, berkantor di Jalan Boulevard Ruko Fresno Blok C 17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 September 2021 Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YADI ANAS PUTRA ALS ANAS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YADI ANAS PUTRA ALS ANAS dengan pidana penjara selama **:2 (dua) tahun** selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi** **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer
- 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer
- 93 butir obat tramadol

Barang bukti tersebut diramaps untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwadan/atau Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwadan/atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwadan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YADI ANAS PUTRA ALS ANAS pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kios Kosmetik dan obat Pian di Jalan Bosih Raya RT. 005RW. 04 Kelurahan Wanasasi Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, *Terdakwatelah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Dede Sulaiman als Dede, Muhamad Ade Padillah als Ade dan Suryadi als Yadi sedang berada depan Kios Kosmetik dan obat Pian di Jalan Bosih Raya RT. 005RW. 04 Kelurahan Wanasasi Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu melihat Terdakwa ada menjual tramadol dan excimer, mengetahui hal tersebut kemudian Dede Sulaiman als Dede, Muhamad Ade Padillah als Ade dan Suryadi als Yadi menghampiri kios kosmetik dan obat tersebut, setelah itu Dede Sulaiman als Dede, Muhamad Ade Padillah als Ade dan Suryadi als Yadi menanyakan kepada Terdakwa” jualan apa” dijawab Terdakwa jual tramadol adan excimer, setelah itu Terdakwa mengeluarkan beberapa tarmadol dan excimer yang telah dipaket paketkan yaitu :

- Excimer paketan Rp. 5.000,- sebanyak 7 (tujuh) paket masing-masing berisikan 4 (empat) butir
- Excimer paketan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) paket masing-masing berisikan 8 (delapan) butir
- Excimer bonusan sebanyak 22 (dua puluh dua) butir
- Tramadol paketan Rp. 2.000,- sebanyak 12 (dua belas) paket masing-masing berisikan 1 (satu) butir
- Tramadol paketan Rp. 4.000,- sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing berisikan 2 (dua) butir
- Tramadol paketan Rp. 10.000,- sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing berisikan 5 (lima) butir

Serta uang hasil penjualan excimer dan tramadol sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa obat-obat keras tersebut dijual oleh Terdakwa tidak menggunakan resep dokter sertaTerdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwatidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan berupa Hexymer (tablet mengandung trihexyphenidyl) dan Tramadol(tablet mengandung tramadol)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1695/NOF/2021 tanggal 05 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0081 gram

Adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl

2. 4 (empat) potongan strip warna silver bertuliskan tramadol HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,6345 gram

Adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YADI ANAS PUTRA ALS ANAS pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kios Kosmetik dan obat Pian di Jalan Bosih Raya RT. 005RW. 04 Kelurahan Wanasasi Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, Terdakwa "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Dede Sulaiman als Dede, Muhamad Ade Padillah als Ade dan Suryadi als Yadi sedang berada depan Kios Kosmetik dan obat Pian di Jalan Bosih Raya RT. 005RW. 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wanasasi Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi lalu melihat Terdakwa ada menjual tramadol dan excimer, mengetahui hal tersebut kemudian Dede Sulaiman als Dede, Muhamad Ade Padillah als Ade dan Suryadi als Yadi menghampiri kios kosmetik dan obat tersebut, setelah itu Dede Sulaiman als Dede, Muhamad Ade Padillah als Ade dan Suryadi als Yadi menanyakan kepada Terdakwa "jualan apa" dijawab Terdakwa jual tramadol dan excimer, setelah itu Terdakwa mengeluarkan beberapa tramadol dan excimer yang telah dipaket-paketkan yaitu :

- Excimer paketan Rp. 5.000,- sebanyak 7 (tujuh) paket masing-masing berisikan 4 (empat) butir
- Excimer paketan Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) paket masing-masing berisikan 8 (delapan) butir
- Excimer bonus sebanyak 22 (dua puluh dua) butir
- Tramadol paketan Rp. 2.000,- sebanyak 12 (dua belas) paket masing-masing berisikan 1 (satu) butir
- Tramadol paketan Rp. 4.000,- sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing berisikan 2 (dua) butir
- Tramadol paketan Rp. 10.000,- sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing berisikan 5 (lima) butir

Serta uang hasil penjualan excimer dan tramadol sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa obat-obat keras tersebut dijual oleh Terdakwa tidak menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan berupa Hexymer (tablet mengandung trihexyphenidyl) dan Tramadol (tablet mengandung tramadol) tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin edar yaitu obat yang tidak terdapat penandaan pada label kemasan yang jelas, yaitu pil Hexymer (tablet mengandung trihexyphenidyl) dan pil Tramadol (tablet mengandung tramadol) yang telah dilakukan pengemasan ulang oleh Terdakwa menjadi paketan kecil dibungkus plastik bening tanpa label kemasan yang memuat nama obat, nama pabrik, nomor bets, tanggal daluarsa, indikasi, dosis, nomor izin edar yang harus ada dalam setiap kemasan obat sesuai Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat, serta terhadap trihexyphenidyl tablet 2 mg pruksi PT Yarindo Farmatama dengan no registrasi GKL9832706010A1 sejak 24 April 2015 melalui surat HK.04.35.04.15.2138 telah dibatalkan izin edarnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1695/NOF/2021 tanggal 05 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0081 gram

Adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl

2. 4 (empat) potongan strip warna silver bertuliskan tramadol HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,6345 gram

Adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aries Diantoro Citra Kusuma, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana menjual/mengedarkan sediaan farmasi yaitu Excimer dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tramadol yang tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Yadi Anas Putra als Anas;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polsek Cikarang Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Anas Putra als Anas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kios Kosmetik dan Oba PIAN yang beralamat di Bosih Raya RT 005 RW 04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim dari Polsek Cikarang Barat mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dan laporan masyarakat, kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh sdr. DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan warga, awalnya saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan teman temannya jalan mengendarai mobil terlihat toko kios kosmetik dan obat yang yang beralamat Jalan Bosih Raya Rt.005 Rw.04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi menjual excimer dan tramadol kemudian saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan teman temannya turun dari mobil dan menghampiri kios tersebut dan saat ditempat kejadian saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE melihat saudara YADI ANAS PUTRA sedang berjualan excimer dan tramadol dikios kosmetik dan obat yang beralamat Jalan Bosih Raya Rt.005 Rw.04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi, setelah saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan teman temannya mengetahui saudara YADI ANAS PUTRA menjual excimer dan tramadol saudara YADI ANAS PUTRA ALS ANAS bertanya kepada saudara YADI ANAS PUTRA "JUALAN APA" dan saudara YADI ANAS PUTRA menjawab "JUAL TRAMADOL DAN EXCIMER" kemudian saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE menanyakan tramadol dan excimer yang dijual oleh saudara YADI ANAS PUTRA dan setelah itu saudara YADI ANAS PUTRA mengeluarkan excimer dan tramadol yang dijualnya dan uang hasil penjualan excimer dan tramadol.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer, 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer, 93 butir obat tramadol, Uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual Excimer dan Tramadol tersebut yaitu dengan cara membuka kios kosmetik dan obat, dikios ada etalase dan di etalase dipajang kosmetik;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja di Kios Kosmetik tersebut dan mendapatkan gaji;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa di Kios Kosmetik sendiri;
- Bahwa Terdakwa berlatar belakang pendidikan SMA dan tidak ada kaitannya dengan bidang obat-obatan atau ilmu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Excimer dan Tramadol tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa kooperatif; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Guntur Ratno, S.H. als Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana menjual/mengedarkan sediaan farmasi yaitu Excimer dan Tramadol yang tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa Yadi Anas Putra als Anas;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Polsek Cikarang Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yadi Anas Putra als Anas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kios Kosmetik dan Oba PIAN yang beralamat di Bosih Raya RT 005 RW 04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim dari Polsek Cikarang Barang mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dan laporan masyarakat, kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh sdr. DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan warga, awalnya saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan teman temannya jalan mengendarai mobil terlihat toko kios kosmetik dan obat yang yang beralamat Jalan Bosih Raya Rt.005 Rw.04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi menjual excimer dan tramadol kemudian saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan teman

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya turun dari mobil dan menghampiri kios tersebut dan saat ditempat kejadian saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE melihat saudara YADI ANAS PUTRA sedang berjualan excimer dan tramadol dikios kosmetik dan obat yang beralamat Jalan Bosih Raya Rt.005 Rw.04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi, setelah saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE dan teman temannya mengetahui saudara YADI ANAS PUTRA menjual excimer dan tramadol saudara YADI ANAS PUTRA ALS ANAS bertanya kepada saudara YADI ANAS PUTRA "JUALAN APA" dan saudara YADI ANAS PUTRA menjawab "JUAL TRAMADOL DAN EXCIMER" kemudian saudara DEDE SULAIMAN ALS DEDE menanyakan tramadol dan excimer yang dijual oleh saudara YADI ANAS PUTRA dan setelah itu saudara YADI ANAS PUTRA mengeluarkan excimer dan tramadol yang dijualnya dan uang hasil penjualan excimer dan tramadol.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer, 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer, 93 butir obat tramadol, Uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold.
- Bahwa cara Terdakwa menjual Excimer dan Tramadol tersebut yaitu dengan cara membuka kios kosmetik dan obat, dikios ada etalase dan di etalase dipajang kosmetik;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja di Kios Kosmetik tersebut dan mendapatkan gaji;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa di Kios Kosmetik sendiri;
- Bahwa Terdakwa berlatar belakang pendidikan SMA dan tidak ada kaitannya dengan bidang obat-obatan atau ilmu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Excimer dan Tramadol tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa kooperatif; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana menjual/mengedarkan sediaan farmasi yaitu Excimer dan Tramadol yang tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kios Kosmetik dan Oba PIAN yang beralamat di Bosih Raya RT 005 RW 04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer, 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer, 93 butir obat tramadol, Uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi, awalnya Terdakwa diamankan oleh warga karena Terdakwa menjual Excimer dan Tramadol serta pada saat diamankan oleh warga, Terdakwa sedang menjual Excimer dan Tramadol di Kios Kosmetik dan Obat PIAN yang beralamat di Jalan Bosih Raya RT 005 RW 04 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Excimer dan Tramadol tersebut diberikan oleh sdr. YAHTU yang merupakan bos Terdakwa pemilik kios tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sdr. YAHTU tidak ada tempat Kios Kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa berlatar belakang pendidikan SMA dan tidak ada kaitannya dengan bidang obat-obatan atau ilmu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menjual Excimer dan Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja di Kios tersebut dan mendapatkan gaji;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kios Kosmetik tersebut baru 1 (satu) bulan 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa mengakuیدن menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1695/NOF/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) tablet warna kuning berdiamter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0081 gram, adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan 4 (empat) potongan strip warna silver bertuliskan tramadol HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,6345 gram adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer;
- 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer;
- 93 butir obat tramadol;
- Uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kios Kosmetik dan ObatPian yang beralamat di Bosih Raya RT 005 RW 04 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan dari Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer, 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer, 93 butir obat tramadol, uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi Aries Diantoro Citra Kusuma, S.H dan Tim dari Polsek Cikarang Barang yang mengamankan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh Sdr. Dede Sulaiman Als Dede dan warga, awalnya Sdr. Dede dan teman temannya jalan mengendarai mobil terlihat toko-kios kosmestik dan obat yang dilayani oleh Terdakwa menjual excimer dan tramadol kemudian Sdr. Dede dan teman temannya turun dari mobil dan menghampiri kios tersebut dan saat ditempat kejadian Sdr. Dede melihat saudara Terdakwa sedang berjualan excimer dan tramadol dikios kosmestik, setelah Sdr. Dede dan teman temannya mengetahui Terdakwa menjual excimer dan tramadol Sdr. Dede bertanya kepada Terdakwa "JUALAN APA" dan Terdakwa menjawab "JUAL TRAMADOL DAN EXCIMER" kemudian Sdr. Dede menanyakan tramadol dan excimer yang dijual oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan excimer dan tramadol yang telah dipaket-paketkan serta dan uang hasil penjualan excimer dan tramadol yaitu :

- Excimer paketan Rp.5.000,- sebanyak 7 (tujuh) paket masing-masing berisikan 4 (empat) butir
 - Excimer paketan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) paket masing-masing berisikan 8 (delapan) butir
 - Excimer bonus sebanyak 22 (dua puluh dua) butir
 - Tramadol paketan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) paket masing-masing berisikan 1 (satu) butir
 - Tramadol paketan Rp.4.000,- sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing berisikan 2 (dua) butir
 - Tramadol paketan Rp.10.000,- sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing berisikan 5 (lima) butir
 - Uang hasil penjualan excimer dan tramadol sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa obat-obat tersebut dijual oleh Terdakwa tidak menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan berupa Hexymer (tablet mengandung trihexyphenidyl) dan Tramadol (tablet mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol) tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1695/NOF/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0081 gram, adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan 4 (empat) potongan strip warna silver bertuliskan tramadol HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,6345 gram adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Yadi Anas Putra als Anas didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja artinya pelaku yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu, sedangkan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sementara yang dimaksud Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatKetentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,



pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kios Kosmetik dan Obat Pian yang beralamat di Bosih Raya RT 005 RW 04 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan dari Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer, 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer, 93 butir obat tramadol, uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi Aries Diantoro Citra Kusuma, S.H dan Tim dari Polsek Cikarang Barang yang mengamankan Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh Sdr. Dede Sulaiman Als Dede dan warga, awalnya Sdr. Dede dan teman temannya jalan mengendarai mobil terlihat toko-kios kosmetik dan obat yang dilayani oleh Terdakwa menjual excimer dan tramadol kemudian Sdr. Dede dan teman temannya turun dari mobil dan menghampiri kios tersebut dan saat ditempat kejadian Sdr. Dede melihat saudara Terdakwa sedang berjualan excimer dan tramadol dikios kosmetik, setelah Sdr. Dede dan teman temannya mengetahui Terdakwa menjual excimer dan tramadol Sdr. Dede bertanya kepada Terdakwa "JUALAN APA" dan Terdakwa menjawab "JUAL TRAMADOL DAN EXCIMER" kemudian Sdr. Dede menanyakan tramadol dan excimer yang dijual oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan excimer dan tramadol yang telah dipaket-paketkan serta dan uang hasil penjualan excimer dan tramadol yaitu :

- Excimer paketan Rp.5.000,- sebanyak 7 (tujuh) paket masing-masing berisikan 4 (empat) butir
- Excimer paketan Rp.10.000,- sebanyak 4 (empat) paket masing-masing berisikan 8 (delapan) butir
- Excimer bonus sebanyak 22 (dua puluh dua) butir
- Tramadol paketan Rp.2.000,- sebanyak 12 (dua belas) paket masing-masing berisikan 1 (satu) butir

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tramadol paketan Rp.4.000,- sebanyak 13 (tiga belas) paket masing-masing berisikan 2 (dua) butir
- Tramadol paketan Rp.10.000,- sebanyak 11 (sebelas) paket masing-masing berisikan 5 (lima) butir
- Uang hasil penjualan excimer dan tramadol sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1695/NOF/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) tablet warna kuning berdiamter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0081 gram, adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dan 4 (empat) potongan strip warna silver bertuliskan tramadol HCL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,6345 gram adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa obat-obat tersebut dijual oleh Terdakwa tidak menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan berupa Hexymer (tablet mengandung trihexyphenidyl) dan Tramadol (tablet mengandung tramadol) tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwadan/atau Penasihat Hukum Terdakwatidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer, 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer dan 93 butir obat tramadol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold, yang merupakan hasil dan/atau alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Anas Putra als Anas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 4 butir excimer;
 - 4 (empat) kantong plastik klip yang berisikan tiap kantong plastik 8 butir excimer;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 22 butir excimer;
 - 93 butir obat tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J1 warna silver gold;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Widyatmoko, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21